

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Di dalam setiap perkawinan selalu membawa akibat hukum bagi istri, suami dan anak jadi tidak hanya seorang suami atau seorang istri dalam satu rumah atau keluarga. Akibat hukum tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak serta mengenai harta benda dalam perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia masih bersifat Pluralistis. Artinya, dalam praktiknya masih berjalan tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011).

- a. Hukum untuk WNI keturunan asing yang beragama Kristen menggunakan Hukum Perkawinan BW(Burgerlijk Wetboek) / KUH Perdata;
- b. Hukum untuk WNI keturunan yang beragama Islam menggunakan Hukum Perkawinan Islam;
- c. Masyarakat yang masih memegang teguh Hukum Adat menggunakan Hukum Perkawinan Adat.

Jadi hukum perkawinan untuk masyarakat asli yang beragama islam menggunakan percampuran antara hukum islam dan hukum adat. Sedangkan hukum perkawinan BW digunakan untuk WNI keturunan asing yang beragama kristen atau kalangan Tionghoa keturunan.

Setiap perkawinan memiliki tujuan untuk selamanya dan ketentraman bagi pasangan suami dan istri, keluarga yang abadi dan bahagia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak alasan yang menyebabkan keretakan rumah tangga sehingga perceraian menjadi pilihan yang terakhir.

Pembicaraan tentang harta bersama (gono-gini) masih dirasa tabu dalam pandangan masyarakat. Kelihatannya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan pasangan suami istri biasanya baru mempermasalahkan harta bersama. Sering

juga mereka yang masih dalam proses perceraian terjadi pertengkaran mengenai pembagian harta bersama, sehingga memperumit jalannya proses perceraian. Mereka menuntut bahwa harta tersebut adalah bagian dari haknya.

Masalah harta bersama ini tidak dipikirkan sebelum terjadinya perkawinan antara keduanya, yang terpikirkan hanyalah bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung selamanya atau tidak terjadi perceraian dimasa yang akan datang.

Harta yang didapatkan selama perkawinan disebut dengan harta bersama.<sup>1</sup> Jika suami atau istri memiliki harta yang didapatkan sebelum perkawinan dan bermanfaat setelah melangsungkan perkawinan maka harta tersebut disebut dengan harta bawaan. Sedangkan harta yang didapatkan sebagai warisan atau hadiah merupakan hak milik orang yang menerimanya, yaitu istri atau suami.

Istilah yang terkenal di masyarakat adalah gono-gini. Sedangkan pada KBBI, kata yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum berarti “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri”. Sebetulnya istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35

adalah harta bersama. Kata gono-gini lebih dikenal oleh masyarakat dibanding kata yang digunakan dalam kesepakatan umum.<sup>2</sup>

Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan dibagi menurut hukumnya masing-masing. Istilah ‘hukumnya masing-masing’ disini berarti hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.

3

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perbedaan konsep berkenaan dengan harta bersama dalam perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat. Penulis memandang menarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat serta komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat. Dan penulis akan mengambil judul **“KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)”**.

## **B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah**

---

<sup>2</sup> Etty Rochaeti, ‘Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1 (2013), 650–61 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v28i1.61>>.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007).

Pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai bagaimana konsep harta bersama dalam perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat, serta bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat?
2. Bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas. Maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat.
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini menurut penulis diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis


Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan, serta menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pendalaman dan penelitian lebih lanjut mengenai harta bersama.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi terkait harta bersama, dan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum serta kepastian hukum bagi yang membutuhkan.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi uraian tentang teori atau konsep yang berasal dari bermacam-macam referensi yang berfungsi memberikan petunjuk atau panduan bagi peneliti dalam mengetahui masalah dalam penelitian dan kemudian menganalisis hasil penelitian.<sup>4</sup>



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

<sup>4</sup> Absori, Kelik Wardiono, and Natangsa Surbakti, *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2015), hal. 18.

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan ketentuannya. Setelah perkawinan sah maka ada istilah harta perkawinan. Harta perkawinan ada 2, yakni harta bawaan dan harta bersama. Sedangkan mengenai putusnya perkawinan ada 2, yaitu putusnya perkawinan karena kematian dan putusnya perkawinan karena perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelidiki peristiwa hukum dengan cara menganalisis bukti yang diperoleh dari permasalahan yang didasarkan pada metode, sistematika dan gagasan tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hal. 3.

Penulis telah menentukan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara terperinci, jelas, serta tersistem terkait dengan konsep harta bersama dalam perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan dokumen-dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang ada melalui beberapa aspek penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan suatu penyelesaian terkait konsep harta bersama dalam perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup>

### 3. Jenis Data

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan sudah dalam bentuk jadi, bisa berupa publikasi atau berupa laporan. Data Sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Al-Quran dan Hadist
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) Hasil penelitian terdahulu

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari data sekunder yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, dalam hal ini yakni pokok bahasan mengenai konsep harta bersama dilihat dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah buku-buku literatur.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni data-data yang ada dibuat dalam bentuk kata-kata dan kalimat-kalimat. Kemudian data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola pikir yang mendasar pada hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk menggampangkan dalam menyusun dan memaparkan skripsi ini agar lebih terarah, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah:

---

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 393.

**Bagian awal** berisi: Judul, Persetujuan, Pengesahan, Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Abstrak.

**Bagian Isi**, yang terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan mengenai latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, menguraikan tentang penelitian terdahulu, pengertian perkawinan, pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, dan putusnya hubungan perkawinan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, berupa deskripsi hasil penelitian kepustakaan dan pembahasan dari adanya suatu permasalahan, untuk memberikan jawaban atas permasalahan mengenai konsep pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam, hukum perdata dan hukum adat serta implementasi pembagian harta bersama apabila putus perkawinan ditinjau dari hukum islam, hukum perdata dan hukum adat.

**BAB IV PENUTUP**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi.

**Bagian Akhir**, berisi daftar pustaka